

**KEWENANGAN KEMENTRIAN ATR / BPN  
TERHADAP TANAH TERLANTAR SERTA UPAYA  
HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH  
TERLANTAR**

**SKRIPSI**



OLEH :

DAVID SIMANGUNSONG  
18300140

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**KEWENANGAN KEMENTRIAN ATR / BPN  
TERHADAP TANAH TERLANTAR SERTA UPAYA  
HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH  
TERLANTAR**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DAVID SIMANGUNSONG  
NPM : 18300140

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**KEWENANGAN KEMENTRIAN ATR / BPN  
TERHADAP TANAH TERLANTAR SERTA UPAYA  
HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH  
TERLANTAR**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

DAVID SIMANGUNSONG

NPM : 18300140

SURABAYA,  
MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.H.    DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.

**KEWENANGAN KEMENTRIAN ATR / BPN  
TERHADAP TANAH TERLANTAR SERTA UPAYA  
HUKUM YANG DILAKUKAN ATAS TANAH  
TERLANTAR**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

DAVID SIMANGUNSONG  
NPM : 18300140

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA  
TANGGAL 05 JULI 2022 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI  
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- |  |    |
|--|----|
| 1. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn (KETUA)            | 1. |
| 2. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (ANGGOTA)       | 2. |
| 3. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.KN. (ANGGOTA) | 3. |

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena dengan Rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “ Kewenangan Kementrian ATR / BPN Terhadap Tanah Terlantar serta Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Tanah Terlantar” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika. Memberikan pelayanan dan kesan terbaik selama saya menempuh masa pendidikan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan. Dalam waktu 4 tahun ini menjadikan pribadi yang lebih unggul dan siap menghadapi perkembangan zaman di era modern 4.0

3. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. Selaku dosen penguji yang dengan Professional telah melakukan uji materi skripsi.

5. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H. Selaku dosen penguji yang dengan professional telah melakukan uji materi skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

8. Bapak dan Mamak tercinta, serta kakak - kakakku yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

David Simangunsong

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : David Simangunsong

NPM : 18300140

Alamat : Jalan Abdul Rahman Nomor 19-B, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur (61253)

Nomor Telp ( HP ) : 0878-8743-2616

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : Kewenangan Kementerian ATR/BPN Terhadap Tanah Terlantar Serta Upaya Hukum Yang Dilakukan Atas Tanah Terlantar adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Demikian Pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,  
Yang Menyatakan,

MATERAI Rp 6.000

David Simangunsong  
NPM : 18300140

## ABSTRAK

Kementrian ATR / BPN memiliki kewenangan sebagai instansi atau lembaga pemerintahan yang bertugas langsung terhadap permasalahan mengenai tanah terlantar di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang No. 5 tahun 1960 tentang UUPA. Kementrian ATR / BPN ini bertugas membantu Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsi negara dalam hal membantu masyarakat untuk kepengurusan administrasi mengenai urusan Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan yang ada di Indonesia.

Di dalam jenis survei penelitian yang digunakan merupakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan merupakan Deskriptif Analistis. Teknik Perolehan data yang digunakan adalah Literature Review. Analisis data yang dipakai merupakan analisis data kualitatif.

Di dalam menertibkan sebuah lahan atau tanah terlantar masyarakat memiliki peran serta dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila mendapati kasus permasalahan mengenai tanah terlantar yang ada di lingkungan sekitar masyarakat, rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana kewenangan kementrian ATR/BPN itu sendiri dalam mengatasi administrasi Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang beserta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap tanah terlantar di Indonesia agar pemanfaatan tanah di Indonesia dapat berguna untuk semua kalangan.

**Kata Kunci :** Tanah Terlantar, Kementrian ATR / BPN, UUPA, Kewenangan



## **ABSTRACT**

*The Ministry of ATR / BPN has the authority as an agency or government institution that is directly responsible for issues regarding wastelands in Indonesia in accordance with Law No. 5 of 1960 concerning UUPA. The Ministry of ATR / BPN is in charge of assisting the President to carry out state duties and functions in terms of assisting the community for administrative management regarding Agrarian affairs, Spatial Planning, and Land in Indonesia.*

*Inside the type of research used is the Normative Legal Research Method. The research specifications used are Descriptive Analytical. The data collection technique used is a literature study. The data analysis used is qualitative data analysis.*

*In ordering a land or wasteland, the community has a role and legal remedies that can be carried out if there is a case of problems regarding abandoned land in the environment around the community, the formulation of the problem in this study discusses how the authority of the Ministry of ATR / BPN itself in overcoming land administration, Agrarian, and Spatial Planning along with how legal remedies can be taken by the community on land displaced in Indonesia so that land use in Indonesia can be useful for all circles.*

**Keywords:** *Abandoned Land, Ministry of ATR / BPN, UUPA, Authority*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	14
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	17
<b>BAB II KEWENANGAN KEMENTRIAN ATR/BPN.....</b>	<b>20</b>
A. Karakteristik Tanah Terlantar.....	20
B. Syarat - Syarat Suatu Tanah Terlantar.....	24
C. Kewenangan Kementrian ATR/BPN.....	26
D. Dampak Hukum Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Di Bawah Kementrian ATR/BPN.....	33

<b>BAB III UPAYA HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TANAH</b>	
<b>TERLANTAR DI INDONESIA.....</b>	<b>40</b>
A. Prosedur Penertiban Tanah Terlantar.....	40
B. Upaya Hukum Masyarakat Terhadap Tanah Terlantar.....	51
C. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Menguasai dan Mengelola Tanah Terlantar.....	56
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>